**BAB II**

**KAJIAN TEORI TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA DAN *FACTORING* SERTA *PERSONAL GUARANTEE***

* 1. **Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

**1. Pengertian Perjanjian**

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan menekankan pada kata semua, maka pasal tersebut berisikan suatu pernyataan yang memperbolehkan kita membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.[[1]](#footnote-1))

Pengertian perjanjian di atur lebih lanjut dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : [[2]](#footnote-2))

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Rumusan pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih (pihak) kepada satu orang atau lebih (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.[[3]](#footnote-3))

**2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian**

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

* 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
  2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian ;
  3. Mengenai suatu hal tertentu ;
  4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.[[4]](#footnote-4))

Syarat pertama, sepakat atau dikatakan juga perizinan, maksudnya bahwa subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.[[5]](#footnote-5))

Kesepakatan diantara para pihak diatur di dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan.[[6]](#footnote-6)) Syarat kedua, orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada azasnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.[[7]](#footnote-7)) Syarat ketiga, disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, maksudnya suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu dan sekurang-kurangnya dapat ditentukan sesuai dengan Pasal 1332-1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu benda-benda itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan dikemudian hari akan ada. Syarat terakhir, adanya sebab yang halal, dimaksudkan tiada lain pada isi perjanjian, dengan segera harus dihilangkan kemungkinan salah sangka. Jadi isi perjanjian tersebut harus mencerminkan tindakan yang tidak melanggar hukum yang berlaku.

Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. dan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akibatnya batal demi hukum.

**3. Asas-Asas Perjanjian**

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak adalah berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menpunyai kekuatan mengikat.[[8]](#footnote-8))

1. Asas *Konsensualisme*

Asas ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan tegas sedangkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditemukan dalam istilah “semua”, katasemua menunjukan bahwa setiap orang yang diberi semua menunjukan setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasa baik untuk menciptakan perjanjian.[[9]](#footnote-9))

1. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak akan mungkin diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengkiat sebagai undang-undang.[[10]](#footnote-10))

1. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian.

Asas kekuatan mengikat adalah terikatnya para pihak pada perjanjian yang dibuat tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Sehingga asas moral, kepatutan dan kebiasaan mengikat para pihak.[[11]](#footnote-11))

1. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan,walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masaing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.[[12]](#footnote-12))

1. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbanagn ini merupakan lanjutan dari asas persamaan. Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun kreditor memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Kedudukan kreditor yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditor dan debitor seimbang. [[13]](#footnote-13))

1. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. [[14]](#footnote-14))

1. Asas Moral

Asas moral adalah diaman suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitor. Hal ini dapat dilihat dalam *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yan bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikannya perbuatannya, asas ini diatur dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. [[15]](#footnote-15))

1. Asas Kepatutan

Asas ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. [[16]](#footnote-16))

1. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 dan 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas di atur, akan tetapi untuk hal-hal dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.[[17]](#footnote-17))

Undang-Undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini dinyatakan di dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pasal tersebut terkandung kekuatan asas mengikat yaitu suatu asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak yang bersangkutan. dengan secara sah disini adalah perbuatan perjanjian tersebut harus mengikuti apa yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[[18]](#footnote-18))

Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik. Keterikatan para pihak dalam perjanjian, tidak hanya terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.[[19]](#footnote-19))

**4. Jenis-Jenis Perjanjian**

Adapun jenis-jenis perjanjian, yaitu :

* + 1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.[[20]](#footnote-20))

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok hanya bagi salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian pinjam- meminjam.[[21]](#footnote-21)) Perjanjian ini diatur dalam Pasal 1457 dan 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. [[22]](#footnote-22))

* + 1. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban [[23]](#footnote-23))

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah.

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana atas prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontraprestasi dari pihak lain dan antara kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum. Diatur dalam Pasal 1666 dan 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. [[24]](#footnote-24))

* + 1. Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama [[25]](#footnote-25))

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tapi terdapat dalam kehidupan masyarakat. Misalnya perjanjian sewa beli.

* + 1. Perjanjian *obligatoir* dan perjanjian kebendaan [[26]](#footnote-26))

Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan yang meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak, mengikat untuk menyerahkan suatu benda.Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk menyerahkan benda serta hak miliknya (*eigendom*) kepada pihak lain.

* + 1. Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil.[[27]](#footnote-27))

Perjanjian konsesuil adalah perjanjian berdasarkan kesepakatan atau persesuaian kehendak.Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang terjadi tidak hanya berdasarkan persesuaian kehendak saja tetapi juga adanya penyerahan nyata.

1. **Wanprestasi**

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi *(breach of contract)* adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :Kesengajaan; Kelalaian; Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

b. Pengertian Prestasi

Prestasi *(performance)* dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan *“term”* dan *“condition”* sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Model-model dari prestasi (Pasal 1234 KUH Perdata), yaitu berupa : Memberikan sesuatu; Berbuat sesuatu; Tidak berbuat sesuatu.

Kenyataan di dalam praktiknya, untuk menentukan seorang debitor melakukan wanprestasi terkadang tidak selalu mudah, karena kapan debitor harus memenuhi prestasi tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian jual beli suatu barang misalnya tidak ditetapkan kapan penjual harus menyerahkan barang yang harus dijualnya pada pembeli dan kapan pembeli harus membayar barang yang dibelinya itu kepada penjual. Lain halnya dalam menetapkan kapan debitor wanprestasi pada perjanjian yang prestasinya untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya untuk tidak membangun tembok yang tinggi lebih dari 2 meter, sehingga begitu debitor membangun tembok yang tingginya lebih dari 2 meter, sejak itulah ia dikatakan dalam keadaan wanprestasi.

Perjanjian yang prestasinya untuk memberi sesuatu atau untuk berbuat sesuatu yang tidak menetapkan kapan debitor harus memenuhi prestasi itu, sehingga untuk pemenuhan prestasi tersebut debitor harus lebih dahulu diberi teguran agar ia memenuhi kewajibannya.Jika prestasi dalam perjanjian tersebut seketika dipenuhi, misalnya penyerahan sesuatu benda yang diberi dan benda yang akan diserahkan sudah ada,prestasi itu dapat dituntut supaya dipenuhi seketika. Akan tetapi, jikaprestasi dalam perjanjian itu tidak dapat dipenuhi seketika, misalnya benda yang harus diserahkan masih belum berada di tangan debitor, kepada debitor (perusahaan) diberi waktu yang pantas untuk memenuhi prestasi tersebut.

Tentang bagaimana caranya memberikan teguran tentang (*sommatie/ingebrekestelling*) terhadap debitor agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan wanprestasi, di atur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menentukan, bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis. Apabila debitor dalam keadaan wanprestasi, kreditor dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 KUHPerdata, yaitu:

1. Pemenuhan perikatan;
2. Ganti kerugian;
3. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
4. Pembatalan perjanjian timbal balik;
5. Pembatalan ditambah ganti kerugian;

Bilamana kreditor hanya menuntut ganti kerugian, ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian. sedangkan jika kreditor hanya menuntut pemenuhan perikatan, tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalain, sebab pemenuhan perikatan memang sudah dari semula menjadi kesanggupan debitor untuk melaksanakannya.

Menurut subekti yang menjadi persoalan di sini adalah ;

Seandainya debitor memang telah menerima teguran agar melaksanakan perikatan, tetapi setelah waktu yang pantas diberikan keadaannya untuk memenuhi perikatan tersebut telah lewat, tetapi prestasi belum juga terpenuhi, apakah debitor setelah itu masih berhak melaksanakan perikatan.[[28]](#footnote-28))

Para ahli hukum dalam hal ini sepakat bahwa apabila kreditor menyatakan masih bersedia menerima pelaksanaan perikatan tersebut, debitor masih dapat melaksanakan perikatan itu. Jika pernyataan kesediaan menerima pelaksanaan perikatan itu tidak ada, para ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda, apakah debitor dapat melaksanakan perikatan itu dan dengan membayar ganti rugi, sebelum ada tuntutan kreditor di muka pengadilan untuk membatalkan perjanjian dengan ganti kerugian. *Diephuis, Opzoormer, Asser-Losecat-Vermeer, Van Brakel* dan *Suyuling* serta *Hoge Raad* di negeri Belanda menyatakan bahwa debitor tidak lagi dapat melaksanakan perikatan itu dan kreditor tidak dapat dipaksa untuk menerima pelaksanaan perikatan itu.

*Asser-Goudoever* dan *Hofman* berpendapat sebaliknya yaitu dengan mendasarkan kepada kepatutan, bahwa debitor masih dapat melaksanakan perikatan tersebut dan kreditor sepatutnya menerima pula pelaksanaan perikatan itu[[29]](#footnote-29)) Pendapat terakhir inilah yang diikuti oleh ahli-ahli hukum Indonesia seperti yangdiungkapkan Wirdjono Prodjodikoro dan Subekti, yang sama-sama pernah menjadi Ketua Mahkamah Agung RI dan dikenal sebagai ahli hukum perdata Indonesia.[[30]](#footnote-30))  Pendapat inilah yang lebih sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang dikehendaki Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata sebagai pedoman dalam pelaksanaan perjanjian.

**6. Keadaan Memaksa *(force majeure, overmacht )***

* 1. Pengertian Keadaan Memaksa

Istilah keadaan memaksa berasal dari bahasa Inggris, yaitu *force majeure*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overmacht.* Keadaan memaksa adalah suatu keadaan ketika debitor tidak dapat melakukan prestasinya kepada, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain.

Menurut Wirjono Prodjodikoro .[[31]](#footnote-31)) keadaan memaksa dalam hukum adalah keadaan yang menyebabkan bahwa suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.

Ketentuan tentang keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244-1245 KUH Perdata. Pasal 1244 KUH Perdata menyatakan : Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemaunya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya. Selanjutnya Pasal 1245 KUH Perdata menyatakan: Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatanyang terlarang.

b. Teori Keadaan Memaksa

1). Teori Ketidakmungkinan *(onmogelijkeheid).*

Teori ini berpendapat bahwa keadan memaksa[[32]](#footnote-32)) adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Ketidakmungkinan dapat dibedakan menjadi dua macam,yaitu:

(1).Ketidakmungkinan *absolute* atau objektif *(absolut onmogelijkheid),* Ketidakmungkinan *absolut* yaitu suatu ketidakmungkinan sama sekali dari debitor untuk melakukan prestasinya pada kreditor.

(2). Ketidakmungkinan relatif atau ketidakmungkinan subjektif

*(relative onmogelijkheid)*, yaitu suatu ketidakmungkinan relatif dari debitor untuk memenuhi prestasinya.

2). Teori Penghapusan atau Peniadaan kesalahan *(afwesigheid van schuld).* Teori ini berarti dengan adanya *overmacht* terhapuslah kesalahan debitor atau *overmacht* peniadaan kesalahan.

c. Macam-Macam Keadaan Memaksa

1). Keadaan Memaksa *Absolut*

Keadaan memaksa *absolute*[[33]](#footnote-33)) adalah suatu keaaan dimana debitor sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditor, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Contohnya, si A ingin membayar utangnya pada si B. Namun tiba-tiba pada saat si A ingin melakukan pembayaran utang, terjadi gempa bumi. Maka si A sama sekali tidak dapat membayar utangnya pada si B. Keadaan memaksa mengakibatkan, bahwa suatu hak atau kewajiban dalam perhubungan hukum sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun juga dan bagaimanapun juga, maka keadaan memaksa itu dinamakan *“absolut”.* Keadaan memaksa yang bersifat mutlak *(absolut)* yaitu dalam halnya sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya (misalnya barangnya sudah hapus karena bencana alam).

2).Keadaan Memaksa yang Relatif

Keadaan memaksa yang relatif [[34]](#footnote-34))adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitor mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Contohnya, A telah meminjam, kredit usaha tani dari KUD, dengan janji akan dibayar pada musim panen. Tetapi sebelum panen, padinya diserang oleh ulat. Dengan demikian, pada saat itu ia tidak mampu membayar kredit usaha taninya kepada KUD, tetapi ia akan membayar pada musim panen mendatang.

Keadaan memaksa dinamakan “relatif”, apabila keadaan itu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada suatu perhubungan hukum tidak dapat dibilangkan sama sekali tidak dapat terjadi bagaimanapun juga, akan tetapi demikian sukarnya dan dengan pengorbanan dari yang harus melaksanakan, sedemikian rupa, sehingga patutlah, bahwa keharusan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dianggap lenyap.keadaan memaksa yang relatif ini, sangat tergantung dari pada isi, maksud, dan tujuan dari perhubungan hukum yang bersangkutan.

Misalnya, seorang tukang berjanji akan membikin rumah untuk orang lain, kemudian pada waktu pembikinan rumah itu sedang berjalan segenap buruh-buruhnya bersama-sama mogok. Apakah oleh karena keadaan ini keharusan untuk menyelesaikan pembikinan rumah adalah lenyap. Kalau dapat dikatakan, bahwa tukang pembikin rumah harus mempekerjakan lain-lain buruh,bagaimanapun mahalnya upah buruh itu, maka dalam hal ini boleh dikatakan tidak ada keadaan memaksa. Akan tetapi, kalau berhubungan dengan isi, maksud, dan tujuan dari persetujuan anatara kedua belah pihak, dapat dikatakan bahwa pengorbanan yang sedemikian besarnya, tidak patut dibebankan kepada si tukang pembikin rumah, maka kini boleh dikatakan bahwa adalah keadaan memaksa.

Terjadinya keadaan memaksa dapat diperkirakan oleh siapapun juga secara objektif, dan tidak dapat dihindarkan dengan usaha apapun juga, maka dapat dikatakan bahwa dari pihak yang berkewajiban itu sama sekali tidak ada kesalahan, dan seharusnya ia dibebaskan sama sekali dari pertanggung jawaban.Sebaliknya, kalau keadaan memaksa itu secara objektif dapat dikira-kiranya lebih dulu untuk menjaga seberapa boleh jangan sampai keadaan memaksa itu terjadi, maka dapatlah si berwajib itu dipertanggungjawabkan.

Misalnya, suatu perusahaan mengangkut barang-barang berjanji akan mengangkut barang-barang dari suatu kota ke lain kota, dan sudah diketahui oleh umum, bahwa di perjalanan antar dua kota itu sudah beberapa kali terjadi perampokan atas barang-barang angkutan, maka patutlah apabila si pengangkut barang itu seberapa boleh berusaha untuk menghidarkan perampokan itu misalnya mengadakan pengaawal yang bersenjata api. Kalau usaha ini sama sekali tidak dilakukan, maka kalau kemudian betul terjadi perampokan atas barang-barang yang diangkut itu, si pengangkut dapatlah dipertangunggjawabkan atas keadaan memaksa yang menyebabkan barang-barang itu tidak sampai di tempat yang dimaksudkan.

d. Akibat Keadaan Memaksa

1). Akibat Keadaan Memaksa *Absolut*.[[35]](#footnote-35))

Debitor tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata)

Kreditor tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demihukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

2). Akibat Keadaan Memaksa *Relatif*[[36]](#footnote-36))

Beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara.

Ketentuan yang mengatur tentang hal itu tertuang dalam Pasal 13 yang menyatakan :

a) Jika terjadi keadaan memaksa, pihak kedua akan dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

b) Yang dimaksud keadaan memaksa pada ayat di atas adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan pihak kedua untuk dapat mengatasinya sehingga dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan waktu pelaksanaan.

c) Yang dapat dianggap *overmacht* adalah:

1) Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir).

2) Kebakaran.

3) Perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, dan epidemi   
 (wabah penyakit).

4) Tindakan pemerintah di bidang moneter yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa.

d).Untuk kelancaran pekerjaan, penentuan keadaan memaksa dalam hal-hal tersebut di atas dapat diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak. Keadaan memaksa tidak hanya dikonstruksikan sebagai bencana alam dan peperangan, tetapi juga erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter. Bidang moneter merupakan bidang yang berkaitan dengan uang atau keuangan. Dengan adanya kebijakan ini, maka pihak kedua dapat mengelak untuk melaksanakan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati antara pihak pertama dengan pihak kedua.

**7. Berakhirnya Perjanjian**

Berakhirnya perjanjian di atur di dalam Bab XII Buku III KUH Perdata. Di dalam Pasal 1381 KUH Perdata disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perjanjian yaitu :

a.Pembayaran

b. Penawaran tunai disertai dengan penitipan

c. Pembaharuan hutang

d. Perjumpaan hutang

e. Percampuran hutang

f. Pembebasan hutang

g. Musnahnya benda yang terhutang

h. Kebatalan/pembatalan

i. Berlakunya syarat batal

j. Kadaluarsa atau lewat waktu

Pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan. Pada dasarnya pembayaran hanya dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan saja. Namun Pasal 1382 KUH Perdata menyatakan bahwa: pembayaran dapat dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian Undang-Undang tidak mempersoalkan siapa yang harus membayar, akan tetapi yang penting adalah utang itu harus dibayar.

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan adalah salah satu cara pembayaran untuk menolong debitor, dalam hal ini si kreditor menolak pembayaran. Penawaran pembayaran tunai terjadi jika si kreditor menolak menerima pernbayaran, maka debitor secara langsung menawarkan konsignasi yakni dengan menitipkan uang atau barang kepada Notaris atau panitera. Setelah itu notaris atau uang yang harus dibayarkan selanjutnya menjumpai kreditor untuk melaksanakan pembayaran. Jika kreditor menolak, maka dipersilakan oleh notaris atau panitera untuk menandatangani berita acara. Jika kreditor menolak juga, rnaka hat ini dicatat dalam berita acara tersebut, hat ini merupakan bukti bahwa kreditor menolak pembayaran yang ditawarkan.

Kemudian debitor meminta kepada hakim agar konsignasi disahkan. Jika telah disahkan, maka debitor terbebas dari kewajibannya dan perjanjian dianggap hapus. Pembaharuan utang *(raovasi*)[[37]](#footnote-37)) adalah peristiwa hukum dalam suatu perjanjian yang diganti dengn perjanjian lain. Dalam hat para pihak mengadakan suatu perjanjian dengan jalan menghapuskan perjanjian lama dan membuat perjanjian yang baru. Dalam hal terjadinya perjumpaan hutang atau kompensasi terjadi jika para pihak yaitu kreditor dan debitor saling mempunyai utang dan piutang, maka mereka mengadakan perjumpaan utang untuk uatu jumlah yang sama. Hal ini rerjadi jika antara kedua utang berpokok pada sejumlah uang atau sejumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama dan keduanya dapat ditetapkan serta dapat ditagih seketika.

Percampuran utang terjadi akibat keadaan bersatunya kedudukan kreditor dan debitor pada satu orang. Dengan bersatunya kedudukan debitor pada satu orang dengan sendirinya menurut hukum telah terjadi percampuran utang sesuai dengan Pasal 1435 KUH Perdata. Pembebasan utang terjadi apabila kreditor dengan tegas menyatakan bahwa la tidak menghendaki lagi adanya pemenuhan prestasi oleh si debitor. Jika si debitor menerima pernyataan si kreditor, maka berakhirlah perjanjian utang piutang diantara mereka. Terjadinya musnah barang-barang yang menjadi utang debitor, maka perjanjian juga dapat hapus. Dalam hal demikian debitor wajib membuktikan bahwa musnahnya barang tersebut adalah di luar kesalahannya dan barang itu akan musnah atau hilang juga meskipun di tangan kreditor. Jadi dalam hal ini si debitor telah berusaha dengan segala daya upaya untuk menjaga barang tersebut agar tetap berada seperti semula, hal ini disebut dengan risiko.

Suatu perjanjian akan hapus jika ada suatu pembatalan ataupun dibatalkan. Pembatalan haruslah dimintakan atau,batal demi hukum,karena jika dilihat batal demi hukum maka akibatnya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, sedangkan dalam pembatalan, perjanjian dianggap telah ada akan tetapi karena suatu pembatalan, maka perjanjian itu hapus dan para pihak kembali kepada keadaan semula. Syarat batal adalah syarat yang jika dipenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembati kepada keadaan semula, yaitu tidak pernah ada suatu perjanjian. Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perjanjian, hanyalah mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang telah diterimanya jika peristiwa yang dimaksud terjadi.

Daluarsa adalah suatu upaya untuk rnemperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang diterima oleh Undang-Undang (Pasal 1946 KUH Perdata). Perjanjian tersebut telah dipenuhi salah satu unsur dari hapusnya perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, maka perjanjian tersebut berakhir sehingga dengan berakhirnya perjanjian tersebut para piuak terbebas dari hak dan kewajiban masing-masing.

* 1. **Tinjauan Umum Tentang Anjak Piutang *( Factoring )***

**1. Pengertian Anjak Piutang *(Factoring)***

*Factoring* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi anjak piutang, jadi terdiri dari dua kata, yaitu anjak dan piutang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata anjak berarti berpindah, beringsut, bergerak. Sedangkan piutang berarti uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari orang), tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi di waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan.[[38]](#footnote-38))

Menurut Emirsyah Satar, Anjak piutang adalah hubungan pengikatan yang kontinyu antara perusahaan pembiayaan *(Factor)* dan suatu perusahaan *(client*) dimana faktor akan membeli piutang dagang *client* (secara dengan atau tanpa *recourse* kepada *client)* dan sehubungan dengan itu *factor* mengawas batas kredit yang diberikan ke pelanggan serta mengadministrasikan buku penjualan *client* tersebut.[[39]](#footnote-39))

Menurut Imanuddin, Anjak Piutang adalah transaksi pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek *Client* (Debitor/Penjual) kepada perusahaan anjak piutang *(Factor),* kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak piutang kepada *Customer* (Pembeli) karena adanya pembayaran kepada debitor oleh *Factor.Client* menerima pembayaran dimuka maksimal 90% dari nilai piutangnya, sedangkan selisih pembayaran oleh *Customer* akan dikembalikan kepada *client* dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan anjak piutang.

Kegiatan pembiayaan pada anjak piutang tidak terbatas hanya pada pembiayaan barang modal, tetapi termasuk juga uang dan surat berharga.[[40]](#footnote-40)) Menurut *Black’s Law Dictionary*, *factoring* mengandung pengertian sebagai berikut : *“Sale of account receivable of firm to a factor at discounted price. The purchase of account receivable from a business by a factor who thereby assumes the risk of loss in return for some agreed discount”*.[[41]](#footnote-41))

Secara ringkas unsur-unsur pokok yang termuat pada pengertian di atas adalah:

1. adanya jual-beli piutang ;

2. adanya pihak penjual dan pembeli piutang ;

3. adanya *diskonto* (*discounted price)* ;

4. adanya risiko kegagalan penagihan *(bad debts)*

Kemudian menurut V.P.G. de Seriere *factoring* adalah :[[42]](#footnote-42))

*“the sale of accounts receivable of a business enterprise to a factoring company at a discounted price”*

Rumusan pengertian dari V.P.G. de Seriere mengandung pengertian bahwa *factoring* adalah penjualan piutang kepada perusahaan *Factoring* dengan *diskonto* tertentu.

1. **Unsur-Unsur Pokok Anjak Piutang (*Factoring)* adalah :**

a. ada jual-beli piutang ;

b. ada penjual dan pembeli piutang ;

c. ada diskonto

Selanjutnya menurut J.L. Hanson (dalam *A.Dictionary of Economic and Commerrs*), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *factoring* adalah perusahaan yang mengambil alih tugas menagih piutang dagang atas nama perusahaan lain dan memungkinkan perusahaan itu mengasuransikan tagihan macet mereka, membeli semua faktur tagihan *client* nya dan melakukan tagihannya sendiri, dengan demikian *client* akan memperoleh uang tunai, sehingga menambah permodalan.[[43]](#footnote-43))

Marzuki Usman mengatakan bahwa *factoring* adalah   
merupakan usaha untuk membeli piutang baik dalam bentuk *account receivable* (tagihan yang bisa diterima) atau *promissory notes* (surat sanggup) atas dasar tingkat *diskonto (discount rate)* tertentu dari si penjual atau *client*, sehingga aktivitas penagihan selanjutnya beralih kepada perusahaan *Factoring*.[[44]](#footnote-44))oleh Karnedi Djairan disebutkan bahwa *factoring* tersebut berkaitan dengan kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk pembelian piutang jangka pendek yang timbul dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.[[45]](#footnote-45))

Anastuty Kusumowardhani mengemukakan, bahwa pada hakekatnya *factoring* merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli piutang dalam bentuk *account receivabel*, *promissory notes* atas dasar tingkat *diskonto* tertentu dari penjual, sehingga aktivitas penagihan selanjutnya akan beralih kepada perusahaan *Factoring.*[[46]](#footnote-46)*)* Selanjutnya Ramlan Ginting memberikan definisi *factoring* sebagai hubungan hukum antara *factor*  dengan *client*  yang menjual barang atau jasa kepada nasabahnya, dengan mana perusahaan *Factoring (Factor*) membeli piutang dagang *client*  dengan atau tanpa *rekors (recourse*) terhadap *client*  dan dalam hubungan demikian *Factor* mengawasi kredit yang diberikan *client* kepada nasabahnya dan memelihara buku besar *(sales ledger) client.* Kemudian Saleh Affif menyebutkan bahwa, f*actoring* merupakan usaha pembiayaan dengan cara membeli piutang dagang suatu perusahaan, sehingga para nasabahnya akan memperoleh tambahan dana bagi modal kerjanya.[[47]](#footnote-47))

Selanjutnya Erwin mengartikan *factoring* sebagai suatu alat dengan mana penjualan-penjualan *current assets (incasu) receivable).* Bukan melalui pengambilan pinjaman atau kredit dagang. Sedangkan oleh Abdurrachman dikatakan bahwa *current assets* adalah semua aset yang berharga bagi perusahaan dan mempunyai nilai nyata *(tangible assets)* kecuali *fixed assets*, yakni uang tunai, tanggungan-tanggungan, barang-barang dan bahan-bahan baku di dalam persediaan atau inventaris, rekening, nota-nota yang akan dapat diterima pembayarannya.[[48]](#footnote-48))

Ganie mengatakan bahwa *factorin*g merupakan kebutuhan nyata dalam dunia usaha dengan suatu tujuan komersial tertentu, yaitu suatu alternatif pembiayaan perusahaan dalam bentuk “*off balace sheet*”, *Factoring*  disini sebenarnya mencakup serangkaian perbuatan lembaga hukum yang secara komersial bertujuan untuk menyediakan jasa pembiayaan kepada *client* dengan mengkonversikan piutang (terutama piutang jangka pendek) menjadi uang tunai guna membiayai atau memperlancar kegiatan usaha *client*.[[49]](#footnote-49))

Pada akhirnya dari beberapa pengertian teoritik mengenai *Factoring* tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

a. Dalam kegiatan *Factoring* senantiasa melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu :   
1) ada pembeli atau pengurus piutang

2) ada penjual piutang

3) ada pihak yang berutang.

b. Kegiatan *Factoring* tersebut meliputi pengalihan piutang (jual beli piutang) serta pengurusan piutang.

c. Jual beli piutang tersebut dilakukan secara terus menerus.

d. Piutang/tagihan yang diperjual-belikan adalah tagihan jangka pendek.

e. Tagihan yang diperjual-belikan itu berasal dari transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri.

*Factoring* secara formal diintrodusir pada akhir Tahun 1988, yaitu melalui Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 atau lebih dikenal dengan istilah Pakdes 1988. Pengertian Yuridis *Factoring*  tersebut dapat dijumpai dalam Keppres Nomor 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor1251/KMK.013/1988 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 ayat (8) Keppres No.61 Tahun 1988 menyebutkan bahwa, perusahaan Anjak Piutang *(Factoring Company)* adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Sedangkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1955, mengelaborasi kegiatan *factoring* berupa kegiatan dalam bidang :[[50]](#footnote-50))

1. Pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek yang terbit   
dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri ;

2. Penatausahaan penjualan ”kredit” serta penagihan piutang perusahaan   
*client.*

Munir Fuady berpendapat, bahwa penatausahaan penjualan kredit   
pada poin 2 tersebut di atas berbeda dengan pengertian kredit pada bank. Kredit yang dimaksud disini adalah kredit dalam artian piutang dagang jangka pendek yang belum dilunasi oleh debitor. Karena jika ditafsirkan kata kredit tersebut sebagai kredit bank, maka tidak sesuai dengan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tersebut, dan tentunya akan bertentangan dengan hakekat kegiatan *factoring,* yang selalu mengkhususkan diri hanya terhadap peralihan piutang dagang semata-mata.[[51]](#footnote-51))

Kemudian Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan batasan tentang pengertian *factoring.* Menurut pasal tersebut *factoring* adalah Kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pembelian atau pengalihan piutang.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa, baik pengertian teoritik maupun yuridis mengandung pengertian yang sama yaitu :

1. Kegiatan *factoring* tersebut melibatkan pihak, yaitu adanya penjual piutang, pembeli piutang, pihak yang berhutang (karena jual beli barang/jasa).

2. Kegiatan *factoring*  meliputi pengalihan piutang (jual beli piutang) serta pengurusan piutang.

3. Piutang/tagihan yang diperjual-belikan adalah tagihan jangka pendek.

4. Tagihan yang diperjual-belikan itu berasal dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

5. Bentuk Usaha, Permodalan dan Perijinan Anjak Piutang *(Factoring)*

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku   
ekonomi baik perorangan yang menjalankan perusahaan atau badan-badan   
usaha, baik yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan   
badan hukum. Kegiatan ekonomi tersebut pada hakekatnya merupakan   
kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung   
pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan :[[52]](#footnote-52))

a. secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus.

b. secara terang-terangan dalam pengertian sah (bukan illegal).

c. dan kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain.

Perusahaan *Factoring (Factor)* sebagai pelaku ekonomi yang menjalankan perusahaan dalam pengertian melakukan kegiatan yang terus   
menerus, secara terang-terangan dalam rangka mencari keuntungan, sebagai lembaga/institusi yang dapat melakukan kegiatan tersebut, pada dasarnyadapat dalam berbagai bentuk dengan status badan hukum atau tidak. Dalam literatur dikenal berbagai bentuk usaha, dilihat dari bentuk   
hukum, perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan badan hukum dan   
perusahaan bukan badan hukum. Dimana dalam perusahaan badan hukum   
tersebut selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan.[[53]](#footnote-53))

Perusahaan persekutuan bukan badan hukum bentuknya antara lain :

1. Firma

2. Persekutuan komanditer (CV).

Sedangkan untuk perusahaan persekutuan badan hukum bentuknya meliputi:

1. Perseroan Terbatas (PT)

2. Koperasi

3. Badan Usaha Milik Negara (PT, Persero, Perum dan Perjan).

Bentuk hukum dari perusahaan tersebut masing-masing mendapat pengaturan sendiri. Untuk Firma dan CV di atur dalam KUHD, untuk PT di atur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya untuk Koperasi di atur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian.

Perusahaan *Factoring* yang merupakan lembaga pembiayaan, dapat dilakukan oleh :

1. Bank

2. Lembaga Keuangan Bukan Bank

3. Perusahaan Pembiayaan.

Sebagai pelaku ekonomi yang menjalankan perusahaan pembiayaan, Perusahaan *Factoring* tersebut berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.[[54]](#footnote-54))

Perusahaan *Factoring* yang berbentuk Perseroan Terbatas, dapat dimiliki oleh :

1. Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.

2. Badan usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum   
Indonesia (usaha patungan).

3. Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing tersebut, ditentukan sebesar-  
besarnya 85 % (delapan puluh lima persen) dari Modal Disetor). Permodalan

Pada hakekatnya dapat dikatakan bahwa modal dalam pengertian yang sangat luas merupakan *factor* utama bagi kelangsungan dan keberhasilan kegiatan berusaha pada umumnya. Kegiatan berusaha dalam bentuk apapun dan dilakukan oleh siapapun sangat bergantung pada *factor* modal tersebut. Modal menjadi sangat penting artinya bagi setiap kegiatan berusaha, karena modal merupakan sumber energi baik untuk kelangsungan, pengembangan maupun pertumbuhan badan-badan usaha pada umumnya dalam melakukan kegiatannya tanpa melibatkan pada bidang usaha, luasnya cakupan usaha dan pemasaran hasil usaha.[[55]](#footnote-55))

Perijinan dalam dunia bisnis atau dunia usaha, perizinan jelas memegang peranan yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan perizinan dan pertumbuhan dunia usaha merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan/berhadapan. Dunia usaha tidak akan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum dan izin berfungsi karena dunia usaha membutuhkannya. Dengan perkataan lain dunia usaha akan berkembang bila izin yang diberikan mempunyai satu kekuatan yang pasti, dengan demikian dunia usaha dapat bekerja dalam kondisi yang nyaman.

Dengan adanya Izin, maka mereka yang mempunyai usaha tersebut   
akan dapat memperoleh hak dan kewajiban sehingga mereka dapat   
mengambil manfaat untuk keuntungan usahanya. Meskipun dalam hal ini   
tidak menutup kemungkinan bagi Pemerintah untuk mengambil langkah   
pertimbangan keterbatasan dan juga kestabilan untuk memelihara   
persaingan usaha yang sehat dengan membatasi pemberian izin usaha. Disini nampak adanya hukum permintaan dan penawaran *(supply and demand).* Masalah perizinan tersebut, bisa meliputi perizinan di sektor   
pemerintahan umum, sektor agraris/pertanahan, sektor perindustrian, sektor usaha/perdagangan, sektor pariwisata, sektor pekerjaan umum, sektor pertanian, sektor kesehatan, sektor sosial dan sektor lainnya.

Dalam masalah perizinan dunia bisnis, secara umum dapat dikatakan ada 4 (empat) masalah yang terkait, yaitu :[[56]](#footnote-56))

1. adanya bentuk dan jenis izin yang diselenggarakan umumnya secara   
bertahap, yang diawali dengan *letter of intent* untuk mendapatkan izin prinsip yang kemudian dikenal dengan adanya izin sementara, izin tetap dan izin perluasan ;

2. adanya badan hukum yang dipersyaratkan dalam perizinan sehingga terdapat berbagai kemungkinan badan hukum berdasarkan ketentuan umum yang berbeda seperti, KUHD, UUPMA, UUPMDN, dan sebagainya ;

3. adanya bidang kegiatan industri yang dalam pemberian izinnya dibedakan antara bidang yang dikelola oleh departemen-departemen seperti perindustrian, pertanian, pertambangan dan energi, serta departemen-departemen lainnya ;

4. di bidang perdagangan pada dasarnya izin diterbitkan oleh departemen,   
namun dipersyaratkan pula untuk mendapat rekomendasi dari departemen terkait, sehingga jalurnya menjadi lebih panjang.

Kemudian berkaitan dengan perizinan di atas, maka untuk   
 memperoleh izin itu sendiri, biasanya diperlukan persyaratan yang selalu mengacu pada 5 (lima) hal seperti :[[57]](#footnote-57))

1. syarat untuk mendapat izin ;

2. bobot kegiatan usaha yang dikaitkan dengan izin yang diberikan

3. berbagai persyaratan penopangnya yang terkait dengan dampak   
pemberian izin bersangkutan ;

4. berbagai hak dan manfaat yang dapat digunakan oleh penerima izin ;

5. penerima izin diharuskan untuk memenuhi kewajiban, sesuai dengan pengarahan pemerintah, misalnya untuk peningkatan ekspor, penyediaan lapangan kerja, menjadi bapak angkat, mendorong golongan ekonomi lemah, koperasi, pencegahan pencemaran dan sebagainya.

Berkaitan dengan perizinan bagi lembaga pembiayaan   
*(Factoring*),telah diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor.468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tgl 20 Desember 1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Di dalam Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 diatur bahwa untuk dapat melakukan usahanya maka, perusahaan *Factorin*g tersebut wajib memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Kemudian Pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/ KMK.017/1995 menetapkan bahwa untuk memperoleh izin usaha sebagai perusahaan *Factoring,* maka perusahaan yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan :

1. Akta pendirian yang telah disahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada   
salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran ;

3. Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan ;

4. Daftar susunan pengurus perusahaan, disertai :

a). identitas diri ;

b). daftar riwayat hidup ;

c). bukti berpengalaman operasional ;

d). surat pernyataan tidak tercatat sebagai debitor macet.

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan ;

6. Neraca Pembukuan Perusahaan ;

7. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi perusahaan patungan ;

8. Surat pernyataan tidak berkeberatan dari Bank Indonesia bagi bank yang menjadi pemegang saham perusahaan ;

9. Penjelasan Direksi perusahaan tentang kesiapan operasional.

Pemberian izin usaha ini diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan izin usaha akan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya. Pemberian izin usaha untuk lembaga pembiayaan tidak dikenakan biaya. Apabila lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan bidang usahanya, jelas akan mengakibatkan sanksi dengan mencabut izin yang diberikan. Penghentian atau pencabutan izin usaha tersebut dilakukan setelah diberikan pernyataan secara tertulis kepada yang bersangkutan sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 bulan dan telah dilakukan pembekuan kegiatan atas izin usaha untuk jangka waktu 6 bulan sejak pernyataan terakhir.

Dari beberapa ketentuan tentang perizinan dengan meminimalkan pengaturan serta memberi kemudahan dalam tata cara pendirian Lembaga Pembiayaan *(Factoring)* di Indonesia tersebut, kiranya cukup jelas bahwa hal tersebut didasarkan pada pertimbangan pemerintah untuk lebih meningkatkan keberadaan perusahaan *Factoring*  bersama-sama dengan lembaga keuangan yang lain sehingga dapat menunjang efisiensi kegiatan perekonomian nasional secara sehat.

1. **Pihak-pihak Dalam Anjak Piutang *(Factoring)***

Dari batasan yang ditentukan di dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan, batasan pengertian teoritik *factoring* dapat dilihat adanya beberapa pihak yang terlibat di dalam kegiatan *factoring* yaitu :

a. Perusahaan Anjak Piutang *Factoring (Factor)*

adalah perusahaan yang akan membeli / menerima pengalihan piutang, yang berfungsi semacam “perantara” antara *Client* dengan *Customer.*

Perusahaan *Factor* adalah :

1). Perusahaan yang bergerak khusus *factoring.*

2). Perusahaan *multi finance*, yang di samping bergerak di bidang *factoring*, tetapi juga bergerak di bidang usaha financial lainnya, seperti bidang usaha *leasing*, *consumer finance,* kartu kredit, dan sebagainya.

3). Bank juga diperkenankan beroperasi di bidang usaha *factoring*berdasarkan UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 6 huruf 1. Jika *factoring* itu berupa *Factoring* Internasional, maka disamping perusahaan *Factoring (Factor)* yang domestik *(Import Factor),* terlibat juga Perusahaan *Factoring* luar negeri *(Export Factor).*

Jadi ada 4 (empat) pihak yaitu :

1. *Export Factor* yaitu perusahaan yang akan membeli piutang ;

2. *Eksportir* yang akan menjual utangnya *(Client)* ;

3. Importir yaitu orang atau badan hukum dengan mana *Eksportir* melakukan transaksi jual beli antar negara ;

4. Import *Factor* yaitu perusahaan di luar negeri yang akan membantu Export *Factor* dalam mengawasi *Importir (Customer). Export Factor* merupakan penghubung dengan Client. Sedang-kan Import *Factor* merupakan penghubung dengan *Customer.*Sebagai perusahaan pembiayaan (pembeli piutang), maka ketentuan tentang bentuk usaha, cara pendirian, permodalan dan lain sebagainya seperti sudah dijelaskan di atas harus dipenuhi Perusahaan *Factoring (Factor).*

b. Penjual piutang *( Client ).*

*Client* adalah pihak yang mempunyai piutang, dimana piutang tersebut kemudian dialihkan kepada Perusahaan *Factoring (Factor).*Menurut Pasal 1 huruf m Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 *client* adalah perusahaan yang menjual dan atau mengalihkan piutang atau tagihannya yang timbul dari transaksi perdagangan kepada Perusahaan *Factoring (Factor).* Dari ketentuan tersebut disyaratkan, *Client* harus merupakan suatu perusahaan,dengan demikian usaha dagang perorangan tidak dimungkinkan untuk menjual piutangnya kepada perusahaan *Factoring.* Namun demikian tidak berarti *Client* tersebut harus merupakan badan hukum, seperti halnya Perusahaan *Factoring* dimana ditetapkan harus berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi. Jadi perusahaan yang dapat menjual piutangnya *(Client)* tidak ada batasan dalam bentuk usahanya, bisa perusahaan yang bukan badan hukum, seperti suatu Firma, CV, persekutuan perdata, dan sebagainya.

c. *Customer*

Adalah sebagai pihak debitor yang berhutang kepada *Client*, piutang yang terbit dari utang (karena jual beli barang/jasa) tersebut dialihkan kepada perusahaan *Factoring. Customer* ini merupakan pihak yang penting diperhatikan, mengingat macet tidaknya tagihan sangat ditentukan oleh *Customer* tersebut sebagai pihak yang akan melunasi pembayaran. Jadi kemampuan/kemauan dari *Customer* harus menjadi perhatian yang utama bagi Perusahaan *Factoring (Factor)* dalam membeli piutang. Terlebih lagi dalam bisnis *Factoring* tidak dipersyaratkan adanya suatu agunan (jaminan).

1. **Fungsi Anjak Piutang *(Factoring****)*

Bahwa keberadaan perusahaan *Factoring (Factor)* sangat dirasakan fungsi dan manfaatnya oleh berbagai pihak. Adapun fungsi dari perusahaan *Factoring* tersebut antara lain : Perusahaan *Factoring (Factor)* yang mengambil alih piutang dagang *Client* dalam kondisi tertentu, melakukan pembayaran kepada *Client* sebagian dari nilai piutang dagang *Client* dan sisanya dibayarkan pada saat piutang dagang jatuh tempo. Dengan demikian likuiditas *Client* membaik, karena sebagian piutang dagang telah diganti dengan uang tunai oleh perusahaan *Factoring (Factor*).[[58]](#footnote-58))

**5. Jenis-Jenis Anjak Piutang *(Factoring).***

Perkembangannya ternyata muncul beberapa jenis atau bentuk, meskipun beberapa bentuk tersebut hanyalah kombinasi dari beberapa bentuk yang sudah ada.

Adapun jenis-jenis *factoring* yang lazim berlaku dapat dibedakan menjadi:

a. Dilihat dari sudut keterlibatan *Client*

1). *Recourse Factoring*

Merupakan jenis *factoring,* dimana apabila pihak Perusahaan *Factoring (Factor)* ternyata tidak mendapatkan tagihannya dari pihak *Customer,* maka pihak *Client* masih tetap bertanggung jawab untuk melunasinya. Bahkan menurut Fuady ada jenis *recourse factoring* yang memberikan hak opsi pada pihak Perusahaan *Factoring (Factor)* untuk menjual piutangnya kembali kepada pihak *Client.*

2). *Without Recourse Factoring*

Jenis *factoring* ini meletakkan beban tagihan beserta seluruh risiko   
sepenuhnya pada pihak Perusahaan *Factoring (Factor).* Jadi jika terjadi kegagalan dalam hal penagihan piutang, merupakan tanggung jawab pihak Perusahaan *Factoring (Factor),*sedangkan pihak *Client* tidak lagi bertanggung jawab. Kecuali jika ada kesalahan pada pihak *Client*.[[59]](#footnote-59))

b. Dilihat dari segi negara tempat kedudukan para pihak

1). *Domestic Factoring Facility*

Merupakan fasilitas *factoring* yang diberikan dalam kaitan dengan transaksi perdagangan di dalam negeri.

2). *International Factoring Facility*

Diberikan dalam kaitan dengan kegiatan transaksi perdagangan antar negara.[[60]](#footnote-60))

c. Dilihat dari pemberitahuan kepada pihak *Customer*

1*). Disclosed Factoring*

Yaitu *factoring* dimana pengalihan piutang kepada perusahaan *Factoring (Factor)* diberitahukan kepada *Customer.* Pemberitahuan ini biasanya dicantumkan dalam faktur *(invoice)* barang yang diperjualbelikan..[[61]](#footnote-61))

2). *Undisclosed Factoring*

Adalah *factoring* dimana pengalihan piutang tersebut tidak diberitahukan kepada *Customer.* Sering juga disebut dengan *Confidential Factoring.*[[62]](#footnote-62))

d. Dilihat dari segi sarana pengalihan

1*). Factoring* dengan *Account Receivables*

Dokumen yang dialihkan kepada Perusahaan *Factoring (Factor)* adalah bukti-bukti utang dalam bentuk *account receivables.*

2). *Factoring* dengan *Promissory Notes*

Dalam hal ini, pihak *Customer*  mengeluarkan *promissory notes* atas utang-utangnya. Selanjutnya *Client mengendoser promissory notes* tersebut kepada pihak perusahaan *Factoring (Factor)* sebagai salah satu mata rantai dari proses pengalihan piutang.[[63]](#footnote-63))

e. Dilihat dari segi service yang diberikan

1). *Maturity Factoring*

Yaitu transaksi *factoring* yang memberikan kredit perdagangan dengan pembayaran segera. Misalnya 2% per 10 hari, net 30, artinya apabila *Customer* membayar pada 10 hari pertama, ia mendapat potongan sebesar 2%. Apabila tidak, pembayarannya penuh harus dilakukan dalam waktu 30 hari. Dalam transaksi *factoring* semacam ini, perusahaan *Factoring (Factor)* akan membayar *Client* nya tidak lebih dari 10 hari setelah faktur jatuh tempo. Dalam hal ini *Client* harus mempunyai modal kerja yang cukup. Jasa *factoring* diperlukan untuk mengurangi biaya yang diperlukan seandainya *Client* mempunyai *credit departement* sendiri.

2*). Finance Factoring*

Dalam hal ini perusahaan *Factoring (Factor)* hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung risiko atas piutang yang tak tertagih. Dalam hal ini dana kontan tersedia pada waktu faktur diterbitkan dan pembayaran dilakukan sampai jumlah 80% dari nilai faktur seluruhnya, namun dibatasi oleh *individual credit limit.* Penting untuk diingat, berdasarkan pengaturan ini, *Client* tetap bertanggung jawab terhadap pembukuan piutang-pitang dan penagihannya, termasuk juga menanggung risiko atas utang yang tidak dapat ditagih. *Customer* biasanya tidak diberitahu tentang adanya perjanjian *factoring* dan pembayaran dilakukan melalui suatu rekening tertentu.[[64]](#footnote-64))

f. Dilihat dari banyaknya piutang yang dialihkan

1). *Facultative Factoring*

*Facultative factoring* merupakan jenis *factoring* yang dalam *agreement* nya diberikan hak opsi kepada perusahaan *Factoring (Factor)*  untuk menentukan nanti pada saat piutang terbentuk apakah piutang diterima dengan transaksi *factoring* atau tidak. Dalam hal ini, faktor keamanan bagi perusahaan *Factoring (Factor)* merupakan salah satu pertimbangan bagi perusahaan *Factoring (Factor)* untuk mengambil sikap. Sementara itu, sebelum piutang dinyatakan diterima oleh perusahaan *Factoring (Factor)*, *Client* bebas menjual piutangnya kepada orang lain.

2). *Whole Turnover Factoring*

Dalam hal ini, transaksi *factoring* dilakukan atas seluruh *turnover* dari perusahaan *Client*, atas piutang yang telah ada atau yang akan ada. Dengan demikian, dengan demikian, menghindarkan *Client* untuk menjual piutangnya kepada pihak lain.[[65]](#footnote-65))

g. Bentuk khusus Anjak Piutang *(Factoring)*

1). *Full Service*

*Transaksi factoring* yang mencakup semua jasa *factoring*  mulai dari urusan administrasi penjualan, tagihan dan penagihan dari piutang-piutang. Risiko terhadap piutang yang macet menjadi tanggung jawab perusahaan *Factoring (Factor).*

2). *Bulk Factoring*

Transaksi *factoring*  yang mengaitkan perusahaan *Factoring (Factor)* sebagai agen dari *Client.* Jasa yang diberikan oleh perusahaan *Factoring (Factor)* dalam jenis ini hampir sama dengan *full service factoring,* kecuali penagihan piutang tetap dilakukan oleh *Client*.[[66]](#footnote-66))

3). *Agency Factoring*

Pada transaksi *factoring* jenis ini, perusahaan *Factoring (Factor)* bertindak sebagai agen dari *Client.* Dalam hal seperti ini, Perusahaan *Factoring (Factor)* hanya menyediakan jasa penagihan, sehingga mirip *debt collector*.[[67]](#footnote-67))

4). *Invoice Discounting*

Transaksi ini murni *financing.* Satu-satunya jasa *factoring*  yang dibutuhkan *Client* hanyalah jasa *financing,* sedangkan peran *factorin*g lainnya *(non financing)* tetap ditangani sendiri oleh *Client.*

Menurut Rinus Pantouw, bentuk-bentuk Anjak Piutang *(Factoring)* ada 4 model :

(1). Piutang dagang dengan tanggungan *client* dan akseptasi pembeli. artinya setiap piutang dagang yang dibiayai oleh *Factor*  itu haruslah telah dilakukan akseptasi oleh konsumen yang wajib memenuhi pembayaran kepada *factor* dan apabila saat layak ditagih tidak dapat memenuhipembayaran, maka kegagalan tagihan ini menjadi tanggungan *client* untuk membayar kepada *factor*.

(2). Piutang dagang dengan tanggungan *factor,* tanpa akseptasi pembeli, tetapi pembeli selaku konsumen hanya mengirimkan surat pemberitahuan kesediaan membayar ke alamat rekening pembayaran yang sah kepada *factor,* artinya setiap piutang dagang yang dibiayai oleh *factor* itu tidak perlu diakseptasi oleh konsumen, tetapi konsumen akan mengirim surat pemberitahuan kesediaannya membayar kealamat rekening pembayaran yang sah kepada *factor*  dan apabila saat layak ditagih tidak dapat memenuhi pembayaran, maka kegagalan tagihan ini menjadi tanggungan *client* untuk membayar kepada *factor.*

(3). Piutang dagang tanggungan *factor* dengan akseptasi pembeli selaku konsumen, artinya setiap piutang dagang yang dibiayai oleh *factor* itu haruslah telah dilakukan akseptasi oleh konsumen yang wajib memenuhi pembayaran kepada *factor*  dan apabila saat layak ditagih tidak dapat memenuhi pembayaran, maka kegagalan tagihan ini tidak dapat dibebankan kepada *client.*

(4). Piutang dagang tanggungan *factor,* tanpa akseptasi pembeli selaku konsumen, tetapi konsumen hanya mengirimkan surat pemberitahuan kesediaannya membayar ke alamat rekening pembayaran yang sah kepada *factor,* artinya setiap piutang dagang yang dibiayai oleh *factor* itu tidak perlu dilakukan akseptasi oleh konsumen, tetapi konsumen akan mengirimkan surat pemberitahuan kesediaannya membayar ke alamat rekening pembayaran yang sah kepada *factor*  dan apabila saat layak ditagih tidak dapat memenuhi pembayaran, maka kegagalan tagihan ini tidak dapat dibebankan kepada *client.*

Model (3) dan(4) ini pada dasarnya mempunyai risiko yang tinggi bagi pihak *Factor* dan bebasnya tanggungan *client* yang senyatanya dianggap pihak yang paling mengetahui keadaan pihak konsumennya. Oleh karenanya tidak populer dan jarang dipilih. Jika *factor* dalam posisi membeli piutang, maka pada kondisi umum melahirkan konsekuensi akan menanggung kualitas piutang dagang yang akan ditagihkan kepada konsumen, sedangkan pada umumnya *factor*  tidak mengetahui kualitas dan syarat-syarat yang diperjanjikan diantara *client* dan konsumen, termasuk di dalamnya syarat-syarat yang menyertai asal perjanjian jual beli itu yang melahirkan piutang dagang yang dialihkan tersebut. [[68]](#footnote-68))

* + 1. **Tinjauan Tentang *Personal Guarantee***

1. **Pengertian *Personal Guarantee***

*Personal Guarantee* adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. *Personal Guarantee* adalah perjanjian antara kreditor (berpiutang) dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor(si berutang). Perjanjian antara kreditor dengan pihak ketiga (penjamin) dapat dilakukan dengan sepengetahuan si debitor (si berutang) atau bahkan tanpa sepengetahuan si debitor sendiri.[[69]](#footnote-69))

*Personal Guarantee* berasal dari bahasa Inggris atau yang lebih sering disebut dengan *guaranty*, yang orangnya dinamakan *guarantor*. Sedangkan dalam KUH Perdata digunakan istilah *borgtocht* yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya penanggungan atau penjaminan. Penjaminan adalah perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (kreditor) mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian si berutang (debitor) manakala si debitor sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi).[[70]](#footnote-70))

Menurut Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penjaminan atau penanggungan adalah “suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.” Jaminan dalam bentuk jaminan perorangan atau jaminan pribadi *(personal guarantee)* yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki sifat-sifat antara lain :[[71]](#footnote-71))

* 1. **Jaminan perorangan memiliki sifat *accessoir***

Seperti sifat-sifat jaminan pada umumnya, personal *guarantee* bersifat *accessoir* (tambahan) artinya jaminan perorangan *(personal guarantee)* bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadaannya atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang. Tidak mungkin ada jaminan perorangan *(personal guarantee)* tanpa adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit yang menimbulkan kewajiban bagi debitor untuk melunasi utangnya.

* + - 1. Penjaminan utang tergolong dalam jaminan perorangan

Yaitu adanya pihak ketiga (orang pribadi atau badan hukum) yang menjamin untuk memenuhi atau melunasi utang debitor apabila debitor cidera janji. Karena penjaminan utang termasuk jaminan yang bersifat perorangan, maka pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu yaitu debitor atau penjaminnya. Apabila dalam jaminan kebendaan yang terjadi adalah ikatan antara kreditor dengan benda-benda tertentu sehingga kreditor memperoleh hak atas benda-benda tertentu yang dijaminkan. Sedangkan dalam jaminan perorangan ini ikatan yang tercipta atau terjadi adalah ikatan antara kreditor dengan orang yang menjamin (ikatan orang). Orang yang menjamin inilah yang harus memenuhi atau melunasi utang debitor apabila debitor cidera janji. Apabila seorang penjamin yang telah mengikatkan diri untuk menjamin utang debitor tidak memenuhi kewajibannya, maka harta kekayaan orang itu yang akhirnya akan dijual untuk memenuhi utang debitor tersebut.

1. **Jaminan perorangan tidak memberikan hak *preferent* (diutamakan)**

Apabila seorang penjamin tidak dengan sukarela melunasi utang debitor, maka harta kekayaan penjamin tersebut yang harus dieksekusi, tetapi harta kekayaan si penjamin bukan semata-mata untuk menjamin utang debitor kepada kreditor tertentu saja tetapi secara yuridis harta kekayaan penjamin menjadi jaminan atas utang-utang kepada semua kreditor. Apabila harta kekayaansi penjamin dilelang, maka hasilnya dibagi kepada para kreditor yang ada secara proporsional, kecuali penjamin tidak memiliki kreditor lain.

1. **Besarnya penjaminan tidak melebihi atau syarat-syarat yang lebih berat dari perikatan pokok.**

Pasal 1822 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa seorang penjamin tidak dapat mengikatkan diri atau lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat dari perikatan si berutang (dalam perjanjian kredit). Seorang penjamin dapat mengikatkan diri untuk menjamin sebagian utang pokok debitor atau sebesar utang pokok saja dan sebagian bunga atau syarat-syarat lain yang lebih ringan. Apabila seorang penjamin dibebani dengan syarat-syarat yang lebih berat dari perjanjian pokok maka hanya sah untuk perjanjian pokok.

Dalam praktik perbankan seorang penjamin biasanya secara tegas menyatakan mengikatkan diri untuk menjamin pelunasan utang debitor yang besarnya telah ditegaskan dalam perjanjian penjaminan (misalnya sebesar utang pokok saja, atau sebesar utang pokok ditambah sebagian bunga atau utang pokok dan seluruh bunganya). Adanya sifat ini adalah sebagai konsekuensi perjanjian penjaminan yang bersifat *accessoir* artinya perjanjian penjaminan sebagai perjanjiantambahan yang mengabdi pada perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, sehingga perjanjian penjaminan tidak bisa melebihi syarat-syarat dari perjanjian kreditnya.

1. **Penjamin memiliki hak-hak istimewa dan tangkisan-tangkisan**

Seorang penjamin adalah cadangan artinya seorang penjamin baru membayar utang debitor apabila debitor tidak memiliki kemampuan lagi. Karena sifatnya sebagai cadangan maka undang-undang memberikan hak-hak istimewa kepada seorang penjamin yang tercantum dalam Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

a) Hak untuk menuntut agar harta kekayaan debitor disita dan dieksekusi terlebih dahulu untuk melunasi utang nya. Bila hasil eksekusi tidak cukup untuk melunasi utangnya maka barukemudian harta kekayaan penjamin yang dieksekusi.

b) Hak tidak mengikatkan diri bersama-sama dengan debitor secara tanggung-menanggung. Maksud hak ini adalah ada kemungkinan penjamin telah mengikatkan diri bersama-sama debitor dalam satu perjanjian secara jamin menjamin. Penjamin yang telah mengikatkan diri bersama-sama debitor dalam satu akta perjanjian dapat dituntut oleh kreditor untuk tanggung-menanggung bersama debitornya masing-masing untuk seluruh utang.

c) Hak untuk mengajukan tangkisan (Pasal 1849 dan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Pasal 1849 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, Jika si berpiutang secara sukarela menerima suatu benda tak bergerak mau pun suatu benda lain sebagai pembayaran atas uang pokok, maka si penanggung dibebaskan karenanya, biarpun benda itu kemudian karena suatu putusan hakim oleh si berpiutang harus diserahkan kepada seorang lain. Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : Suatu penundaan pembayaran belaka yang oleh si berpiutang diberikan kepada si berutang, tidak membebaskan si penanggung utang, namun si penanggung ini dalam hal yang sedemikian dapat menuntut si berutang dengan maksud memaksanya untuk membayar atau untuk membebaskan si penanggung dari penanggungannya.

Hak untuk mengajukan tangkisan merupakan hak penjamin yang lahir dari perjanjian penjaminan. Penjamin memiliki hak untuk mengajukan tangkisan yang dapat digunakan debitor kepada kreditor kecuali tangkisan yang hanya mengenai pribadi debitor. Pasal 1847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, Si penanggung utang dapat menggunakan terhadap si berpiutang segala tangkisan yang dapat dipakai oleh si berutang utama dan mengenai utangnya yang ditanggung itu sendiri. Namun tak bolehlah ia mengajukan tangkisan-tangkisan yang melulu mengenai pribadi si berutang.

d) Hak untuk membagi utang. Bila dalam perjanjian penjaminan ada beberapa penjamin yang mengikatkan diri untuk menjamin satu debitor dan utang yang sama maka masing-masing penjamin terikat untuk seluruh utang. Artinya penjamin bertanggung jawab untuk menjamin seluruh utang. Pasal 1836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang berutang yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu. Namun Undang-Undang memberikan hak kepada penjamin untuk meminta kepada kreditor agar membagi besarnya bagian masing-masing piutang yang dijamin oleh penjamin (Pasal 1837 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hak ini harus diajukan pertama kali pada saat penjamin menjawab tuntutan kreditor.

e) Hak untuk diberhentikan dari penjamin. Seorang penjamin berhak meminta kepada kreditor untuk diberhentikan atau dibebaskan dari kedudukannya sebagai seorang penjamin jika memiliki alasan untuk itu. Alasan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum meminta diberhentikan atau dibebaskan dari kedudukan sebagai seorang penjamin adalah adanya kemungkinan penjamin tidak dapat menggunakan hak-haknya.

**6.** **Kewajiban penjamin bersifat subsider**

Pemenuhan kewajiban dalam perjanjian penjaminan ini bersifat subsider artinya bahwa kewajiban penjamin untuk memenuhi utang debitor terjadi manakala debitor tidak memenuhi utangnya. Bila debitor sendiri telah memenuhi kewajiban utangnya maka penjamin tidak perlu memenuhi kewajiban sebagai seorang penjamin.

**7. Perjanjian penjaminan bersifat tegas, tidak dipersangkakan**

Pernyataan secara tegas dari seorang penjamin untuk menjamin utang seorang debitor harus dinyatakan dalam perjanjian yang dibuatnya dengan kreditor. Hal ini untuk melindungi kepentingan penjamin sendiri yaitu apa yang ditanggung atau dijamin oleh penjamin dan berapa besarnya yang ditanggung oleh penjamin tersebut. Bagi kreditor tidak perlu ada pernyataan secara tegas tetapi yang penting kreditor menerima perjanjian jaminan tersebut.

1. **Penjaminan beralih kepada ahli waris**

Seorang yang telah mengikatkan diri sebagai penjamin utang seorang debitor berkewajiban untuk melunasi utang debitor manakala debitor tidak memenuhinya. Kewajiban seorang penjamin yang menjamin pelunasan utang debitor akan berpindah kepada ahli waris manakala penjamin tersebut meninggal dunia. Ketentuan ini sesuai dengan asas hukum pewarisan yang menentukan bahwa ahli waris akan mewarisi semua utang-utang (pasiva) dan piutang-piutang (aktiva) dari seorang pewaris. Kewajiban penjamin untuk memenuhi atau melunasi utang debitor termasuk utang (pasiva) dari seorang pewaris.

**9. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Dan Kaitannya Dalam Akta *Personal Guarantee***

Dari hasil penelitian terhadap bentuk akta *personal guarantee* maupun perjanjian kredit yang ada pada PT. Transpasipic Finance dilakukan dalam bentuk akta otentik.[[72]](#footnote-72)) Untuk itu perlu ditinjau secara umum tentang pembuatan akta otentik secara umum terlebih dahulu. Akta adalah suatu tulisan yang ditanda tangani, dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti. Akta yang dibuat notaris memuat atau menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi, atau dapat juga dikatakan bahwa akta notaris merupakan rangkaian suatu cerita mengenai peristiwa yang terjadi, hal ini disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang membuat perjanjian atau disebabkan oleh orang lain dihadapan notaris.

Akta notaris dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:[[73]](#footnote-73))

1. Akta yang dibuat oleh *(door)* notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat *(ambtelijke akten*). Akta relaas atau pejabat *(ambtelijke akten)* adalah suatu akta yang dibuat oleh notaris biasanya berisi tentang berita acara mengenai suatu kejadian yang disaksikan oleh notaris sendiri. Akta jenis ini diantaranya akta berita acara rapat pemegang saham perseroan terbatas, akta pendaftaran, atau inventarisasi harta peninggalan, dan lain-lain.

2. Akta yang diperbuat dihadapan *(ten overstaan van een)* notaris atau yang dinamakan *akta partij(partij akten)*. Akta yang diperbuat dihadapan *(ten overstaan van een)* notaris atau yang dinamakan *akta partij (partij akten)* adalah suatu akta dimana notaris hanya memasukkan keterangan atau kehendak para penghadap di dalam akta yang dibuatnya. Akta jenis ini diantaranya : akta jual beli, akta sewa menyewa, akta perjanjian pinjam pakai, akta persetujuan kredit, dan sebagainya.

Berdasarkan sifat suatu akta maka akta terdiri atas akta otentik dan akta dibawah tangan. Kedua akta ini merupakan suatu alat bukti yang dikenal dalam Pasal 1866 dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian dari akta otentik bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.” Pengertian bentuk dari akta otentik yang dimaksud ialah syarat-syarat yuridis yang harus dipenuhi, seperti hari dan tanggal akta yang diperbuat, nama dan tempat tinggal para penghadap, nama notaris yang membuat akta dan saksi-saksi yang menyaksikan pembuatan akta tersebut.

Sedangkan pengertian dari akta di bawah tangan diuraikan dalam Pasal 1874 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan, dianggap sebagai akta-akta yang ditanda-tangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat atau tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.” Dari bunyi Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka sangat jelas dikatakan bahwa dalam pembuatan akta otentik hanya dapat dibuat atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya, pegawai-pegawai umum disini maksudnya adalah notaris. Pegawai-pegawai umum selain notaris yang berhak membuat akta otentik adalah pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum terikat dengan semua ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sendiri.

Adapun yang menjadi tugas pokok notaris adalah membuat akta otentik dan di dalam pembuatan akta tersebut, notaris harus mampu menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bentuk dan formalitas dari akta notaris itu, dengan tujuan agar akta otentik yang dibuat oleh notaris tetap mempunyai otentitasnya. Dengan adanya otentitas tersebut secara otomatis akan memberikan perlindungan kepada notaris, pihak yang bersangkutan, dan termasuk juga pihak-pihak yang membutuhkan jasanya. Perlindungan hukum terhadap diri notaris dan pihak-pihak yang membutuhkan jasanya sangat penting karena itu notaris harus menguasai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jabatannya.

Dalam pembuatan suatu akta ada fase yang harus dipahami, yaitu :[[74]](#footnote-74))

1. Fase pra-kontraktual

Fase ini adalah fase yang dilewati oleh para pihak dalam memulai, merintis, membuat akta atau kontrak dalam rangka memenuhi kebutuhan hukumnya masing-masing, diluar negosiasi dalam rangka penyelesaian sengketa atau mediasi. Dalam fase ini para pihak, khususnya pemberi atau penyedia jasa ataupun pemilik barang, sudah mengajukan tawaran *(offering)* kepada pihak yang lain yang membutuhkan barang atau jasanya dan yang lainnya diharapkan menerima *(acceptance)* dari tawaran yang dimajukan tadi. Kalau tawaran dari pihak pemberi jasa atau penjual barang diterima maka terjadilah kesepakatan diantara para pihak.

Penerapan asas keseimbangan, diharapkan lebih banyak peran aktif notaris sebagai pemberi nasihat hukum yang benar serta memberikan pengarahan dan menuntun para pihak agar berbuat serta berprilaku menurut kesepakatan yang disepakati bersama. Disini notaris sesuai dengan keahliannya sebagai pemberi jasa memberikan nasihat hukum apa yang diperlukan para pihak seluas-luasnya sedemikian rupa agar jangan sampai ada ketentuan hukum yang dilanggar oleh para pihak, apalagi kalau pelanggaran hukum itu sampai terjadi dengan akta yang dibuat di hadapan notaris tadi.

Notaris sebagai pengemban jabatan kepercayaan dan yang oleh kedua belah pihak dipercaya sebagai orang atau pemberi jasa yang dianggap menguasai masalah hukum, berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum yang sifatnya tidak menyesatkan para pihak, jadi darinya benar-benar diperlukan teladan atau petunjuk untuk mencapai jalan yang baik serta hasil tuntunan yang sesempurna mungkin sehingga kebutuhan hukum kedua belah pihak yang saling berjanji dapat terakomodir dengan sebaik-baiknya.

1. Fase kontraktual

fase ini notaris dengan tetap berkewajiban menerapkan asas keseimbangan di antara pihak, berkewajiban untuk mengarahkan para pihak agar benar-benar tidak kecewa terhadap jasa serta pelayanan notaris. Fase ini terjadi sesudah semua syarat-syarat mulai dari identitas subjek, data mengenai objek perjanjian dan pemeriksaan serta pemastian keabsahan causa perjanjian yang akan menjadi akta itu dipastikan benar dengan baik dan fase ini berlangsung sampai selesainya proses pembacaan dan penanda-tanganan akta para pihak dengan sempurna menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dalam fase ini tetap terbuka kemungkinan bagi para pihak, dan biasanya berlangsung saat notaris mulai membacakan aktanya menjelang penanda-tanganan aktanya, untuk memastikan syarat-syarat perjanjian sehingga kepuasan serta tujuan yang hendak dicapai para pihak benar-benar dapat memuaskan kebutuhan hukumnya. Di sini notaris benar-benar harus berupaya memelihara pelayanan dan perlakuan yang benar-benar seimbang terhadap para pihak yang bertransaksi guna menghindari terbitnya hal-hal yang memungkinkan atau berpotensi konflik di belakang hari kelak.

Notaris dalam fase ini harus sudah mampu memprediksi jauh ke depan, sejak fase ini apakah akta dan/atau perjanjian yang saat itu sedang dibacakan olehnya dalam perjalanannya ke depan tidak memiliki potensi konflik, artinya ternyata masih menyisakan hal-hal yang masih dapat dipersoalkan oleh para pihak di belakang hari kelak. Notaris harus sudah berperan aktif mencari rumusan perjanjian atau klausula yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik di masa depan, sebab akta notaris dibuat bukan untuk menciptakan konflik, akan tetapi sedapat-dapatnya dibuat selain untuk mencari kepastian hukum, kepastian hak dan kepastian kewajiban bagi para pihak yang bertanda-tangan, juga untuk mencapai atau untuk mencegah terjadinya sengketa di belakang hari kelak.

Notaris dalam fase ini harus mampu merumuskan klausula atau syarat-syarat dalam perjanjian yang pembuatan aktanya dibacakan di hadapannya dalam waktu yang relatif singkat, karena kemampuannya saat itu merumuskan kalimat yang sifatnya akomodatif dan operasional sangat dinantikan para pihak manakala para pihak belum mencapai kepuasan tentang salah satu atau beberapa syarat dalam perjanjian yang aktanya akan dibuat, oleh karena itu notaris wajib menanamkan pada dirinya agar tidak menggunakan rumusan akta berupa kata-kata yang bermakna ganda atau yang secara praktikal dikenal dengan sebutan kata-kata bersayap, yang dapat ditafsirkan maknanya dari segala sudut.

Diminta kemampuan atau keterampilan notaris untuk senantiasa dan sedapat-dapatnya menggunakan istilah-istilah atau terminologi yang memang dipakai oleh Undang-Undang dan tidak menggunakan istilah hukum yang hanya dipahami olehnya sendiri saja. Karena pasca penanda-tanganan aktanya maka rumusan serta redaksi aktanya akan dinilai oleh pembacanya (mulai dari para pihak sendiri, penasihat hukum, jaksa, hakim, sesama rekan notaris lain maupun aparat pengawas lainnya), apakah sudah benar-benar mengandung kepastian hukum, kepastian hak serta kepastian kewajiban bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian itu, termasuk ahli warisnya mau pun setiap orang atau badan yang memperoleh hak dari padanya. Oleh karena itu dalam fase ini adalah bijaksana bagi seorang notaris untuk menunda penanda-tanganan akta itu bila selesai membacakan aktanya, dalam arti tidak memaksakan penanda-tanganan aktanya dengan berbagai bujukan kepada kedua atau salah satu penghadap, apabila ia menyadari masih ada hal yang sebenarnya tidak tercapai kesepakatannya dengan aktanya. Jadi lebih bijaksana menunda penanda-tanganan akta yang diduga mengandung potensi konflik dari pada melaksanakan penanda-tanganan akta, sedangkan notarisnya sendiri belum berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa seluruh syarat atau rukun yang wajib dipenuhi bagi kesempurnaan perjanjian yang aktanya hendak dibuat dihadapannya sudah benar-benar tercapai dan terpenuhi dengan cara yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Dimana isi akta itu dikemukakan oleh para pihak, notaris hanya memenuhi kehendak para pihak saja. Peran notaris yang membacakan akta dalam fase ini adalah seolah-olah sebagai penasihat hukum yang memberikan penyuluhan dan nasihat hukum secara seimbang bagi para pihak, demikian juga sebagai penengah bila ternyata terjadi perbedaan pendapat (pra konflik) diantara para pihak, dan selanjutnya mempertahankan harmoni atau keselarasan dan keseimbangan antara apa yang dikehendaki oleh para pihak, sehingga benar-benar potensi konflik yang diprediksi akan terjadi pasca penanda-tanganan akta dapat diredam dengan keberadaan atau eksistensi akta itu.

1. Fase post-kontraktual

Notaris sudah sampai pada fase menerbitkan salinan, kutipan atau grosse akta atau pun menerbitkan akta *in-originali*. Jadi fase negosiasi diantara para pihak sudah berlalu, dan selanjutnya para pihak hanya berusaha untuk melaksanakan *law-enforcement* terhadap isi dan substansi serta tujuan kontrak pasca penanda-tanganan akta. Seperti yang diuraikan diatas dalam fase ini akta notaris itu dinilai oleh para pihak sendiri, para nasihat hukumnya, maupun aparat pengawas lainnya, termasuk hakim, jaksa serta notaris lainnya.

Dalam fase ini bila ternyata akta notaris yang bersangkutan terpaksa harus menjadi objek penegakan hukum karena satu atau berbagai sebab, besar kemungkinan subjek notarisnya sendiri akan menjadi objek *law-enforcement* (penegakan hukum) itu   
sendiri, mungkin sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dan boleh jadi terhukum. Jadi kalau dalam fase pra kontraktual dan fase kontraktual notaris tidak berhasil meyakinkan para pihaknya agar berpikir dan berprilaku sesuai dengan isi dan maksud akta yang dibuat dihadapannya, maka dapat diduga akan menjadi konflik bagi para pihak.

Dalam bersikap notaris harus bersikap profesional, mencerminkan kehatihatian, tidak berat sebelah dan tidak merugikan salah satu pihak apabila akta atau perjanjian itu ternyata kemudian batal atau dibatalkan sebelum mencapai fase kontraktual. Dalam fase pra kontraktual ini adalah lebih bijaksana bila ditempuh langkah-langkah yang tidak sama-sama merugikan kedua belah pihak dari pada memaksakan berlakunya peraturan yang ada, jadi tetap diperlukan kejelian, kebijakan dan kehati-hatian notaris dalam hal ini.Oleh sebab itu kaitannya dalam pembuatan akta perjanjian kredit dan*personal guarantee*, dimana notaris harus bersikap tidak berpihak kepada kreditor atau dalam hal ini PT. Transpasipic Finance, serta tidak memihak kepada debitor atau penjamin sebagai penanggung utang pula. Namun demikian juga dapat dilihat bahwa kreditor atau PT. Transpasipic Finance memiliki standar kontrak baku yang harus dipenuhi oleh debitor atau penjamin sebagai penanggung utang sehingga seolah-olah notaris lebih berpihak kepada kreditor atau bank. Disini dapat dilihat bahwa keseimbangan tersebut tidak dapat diartikan secara murni *(absolut),* mengingat notaris adalah rekan dari kreditor atau bank tersebut, yang jasanya dipakai untuk itu, berarti yang terjadi disitu adalah keseimbangan relatif. Lebih lanjut karena didalam kontrak baku, notaris tidak bisa menolak akta yang didapatnya dari bank. Sebaliknya dapat terjadi debitor atau penjamin utang yang memiliki pinjaman sangat besar malah dapat meminta atau mengatur bank, dalam arti menentukan syarat-syarat kredit, misalnya perpanjangan waktu kredit, struktur kredit, jaminan kredit, suku bunga, dan lain-lain.

1. ) Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-1)
2. )Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdata Buku III – Hukum Perikatan Dengan Penjelasanya*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 89 [↑](#footnote-ref-2)
3. ) *Ibid*, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-3)
4. ) Subekti, *Op.Cit*., hlm 17. [↑](#footnote-ref-4)
5. ) *Ibid*, hlm. 17. [↑](#footnote-ref-5)
6. ) Gunawan Widjaja, et.al., *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-6)
7. ) Subekti, *Op.Cit*., hlm 17. [↑](#footnote-ref-7)
8. ) Mariam Darus Badrulzaman, *Op*.*Cit*., hlm. 110. [↑](#footnote-ref-8)
9. ) *Ibid*, hlm. 112. [↑](#footnote-ref-9)
10. ) *Ibid*, hlm. 113-114. [↑](#footnote-ref-10)
11. ) *Ibid*, hlm. 114. [↑](#footnote-ref-11)
12. ) *Ibid*, hlm. 114. [↑](#footnote-ref-12)
13. ) *Ibid*, hlm. 114. [↑](#footnote-ref-13)
14. ) *Ibid*, hlm. 115. [↑](#footnote-ref-14)
15. ) *Ibid*, hlm. 115. [↑](#footnote-ref-15)
16. ) *Ibid*, hlm. 115. [↑](#footnote-ref-16)
17. ) *Ibid*, hlm. 115. [↑](#footnote-ref-17)
18. ) Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-18)
19. )Edi Putra Tje’Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-19)
20. ) Mariam Darus Badrulzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 90. [↑](#footnote-ref-20)
21. ) Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 48. [↑](#footnote-ref-21)
22. ) Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata-Hukum Perutangan Bagian B*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-22)
23. ) Mariam Darus Badrulzaman, *Op.Cit*., hlm. 90. [↑](#footnote-ref-23)
24. ) Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit*, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-24)
25. ) *Ibid,* hlm. 90. [↑](#footnote-ref-25)
26. ) Purwahid Patrik, *Op.Cit*., hlm. 49. [↑](#footnote-ref-26)
27. ) *Ibid*, hlm. 49. [↑](#footnote-ref-27)
28. ) R. Subekti, *Op.Cit.* [↑](#footnote-ref-28)
29. )*Ibid,* [↑](#footnote-ref-29)
30. )*Ibid*, [↑](#footnote-ref-30)
31. ) Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bale Bandung,1990,hlm 4. [↑](#footnote-ref-31)
32. ) Subekti, *Op.Cit.* 2003. [↑](#footnote-ref-32)
33. ) Subekti,*Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Intermasa. Jakarta, 2001. hlm.45. [↑](#footnote-ref-33)
34. )*Ibid,* [↑](#footnote-ref-34)
35. )Salim H.S, *Perancangan Perjanjian& Memorandum Of Understanding (MOU),*Sinar Grafika, Jakarta,2008,hlm.34. [↑](#footnote-ref-35)
36. )*Ibid,* [↑](#footnote-ref-36)
37. )Salim H.S, *Hukum Perjanjian&Teori Penyusunan Perjanjian ,*Sinar Grafika, Jakarta,2009,hlm.45. [↑](#footnote-ref-37)
38. ) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1998.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka. hlm 40 dan 689. [↑](#footnote-ref-38)
39. )Emirsyah Satar, *Factoring Sebagai Sistem Pembiayaan Modal Kerja*, Seminar Nasional *Factoring*, Syangrila Hotel, Jakarta,12 Desember 1995 [↑](#footnote-ref-39)
40. )Imanuddin, *Lembaga Pembiayaan Anjak Piutang*. “Seminar Peranan Factoring Dalam Mendorong Ekspor Non Migas”, Syangrila Hotel Jakarta, 12 Desember 1995 [↑](#footnote-ref-40)
41. )Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, ST. Paul Minn, West Publising CD, 1979.hlm.532. [↑](#footnote-ref-41)
42. )V.P.G de Seriere, *Factoring in Indonesia(Legal Aspect*),Januari 1984.hlm.1 [↑](#footnote-ref-42)
43. ) Infobank. No. 159 Tahun 1993. hlm. 8. [↑](#footnote-ref-43)
44. ) Infobank No. 159 Tahun 1993. hlm..9. [↑](#footnote-ref-44)
45. ) Karnedi Djairan*, lembaga Pembiayaan dan Peranannya Dalam Menunjang Kegiatan Dunia Usaha*, Pengembangan Perbankan Edisi Nopember-Desember,1993. hlm.54 [↑](#footnote-ref-45)
46. )Zainal Asikin. 1995. Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia. PT. Graffindo Persada. Jakarta, 2006. hlm. 38.

    61)Saleh Afiff. *Perbankan Perlu Didampingi Jasa Pembiayaan Lain, Pengembangan Perbankan*,Edisi Nopember-Desember 1993,hlm.85. [↑](#footnote-ref-46)
47. [↑](#footnote-ref-47)
48. ) Munir Fuady. *Op.Cit*.hlm. 21. [↑](#footnote-ref-48)
49. )Mohamed Idwan Ganie, *Aspek Hukum Factoring Di Indonesia*, Makalah pada Seminar tentang Anjak Piutang *(factoring)* Sebagai Sumber Pembiayaan dan Tinjauan dari Segi Hukum, Diselenggarakan oleh ILUNI-FH Jakarta, 18 Pebruari 1989.hlm.73-74 [↑](#footnote-ref-49)
50. )Pasal 6, Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 [↑](#footnote-ref-50)
51. )Munir Fuady*, Ibid,* hlm.70. [↑](#footnote-ref-51)
52. )Sri Redjeki Hartono, *Pembinaan Cita Hukum Dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional, (Ditinjau dari Aspek Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi),* Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 1995,hlm.121. [↑](#footnote-ref-52)
53. )Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1995.hlm.55. [↑](#footnote-ref-53)
54. ) Pasal 3 ayat (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 dan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.031/1988 [↑](#footnote-ref-54)
55. )Sri Redjeki Hartono, *Beberapa Aspek Tentang Permodalan Pada Perseroan Terbatas*, Seminar Nasional, Menyongsong Berlakunya UU No.1Tentang Perseroan Terbatas dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Dunia Usaha Di Indonesia, Yogyakarta, 30 September 1995.hlm.1. [↑](#footnote-ref-55)
56. )Richard Burton Simatupang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. PT. Rineka Cipta.Jakarta, 1995.hlm.193. [↑](#footnote-ref-56)
57. )*Ibid*. hlm.194. [↑](#footnote-ref-57)
58. )Harry Harsojono Notodipuro, *Op.Cit*.hlm. 24-25 [↑](#footnote-ref-58)
59. ) Munir Fuady. *Op.Cit .*hlm110-111. [↑](#footnote-ref-59)
60. ) Harry Harsojono Notodipuro. *Op.Cit* hlm. 30. [↑](#footnote-ref-60)
61. ) Erman Radjagukguk, *Ibid,*hlm.24-25. [↑](#footnote-ref-61)
62. ) Munir Fuady, *Ibid,* hlm. 42-43. [↑](#footnote-ref-62)
63. ) Marzuki Usman*, Op.Cit.* hlm.5. [↑](#footnote-ref-63)
64. )Erman Radjagukguk, *Ibid*,hlm.44-45. [↑](#footnote-ref-64)
65. )Munir Fuady, *Ibid*,hlm.113. [↑](#footnote-ref-65)
66. )Erman Radjagukguk*, Ibid*, hlm.44. [↑](#footnote-ref-66)
67. )Munir Fuady, *Op.Cit*.hlm.114. [↑](#footnote-ref-67)
68. )Rinus Pantouw, *Hak Tagih Factor Atas Piutang Dalam Anjak Piutang (factoring),* Kencana Media Group, Jakarta,2006. hlm.23-26 [↑](#footnote-ref-68)
69. ) Sutarno, Op.Cit, hlm. 145. [↑](#footnote-ref-69)
70. ) Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan [↑](#footnote-ref-70)
71. )Muhammad Djumharan, Hukum Perbankan di Indonesia, .Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 392. [↑](#footnote-ref-71)
72. )Hasil wawancara dengan Muliawan Gunadi K sebagai Direktur PT. Transpasipic Finance pada tanggal 15 Nopember 2014. [↑](#footnote-ref-72)
73. 87)Sutrisno, Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Buku I, Medan, 2007, hlm.154. [↑](#footnote-ref-73)
74. ) Nancy Clara Putri Ginting, Tugas Notaris Sebagai Pejabat Umum Yang Tidak Perpihak Dalam Pembuatan Akta (Penelitian Di Kota Medan), Tesis, Program Magister Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana, USU, Medan, 2007, hlm. 89-94. [↑](#footnote-ref-74)